



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai rasa Kebangsaan dan kesadaran Berbangsa, karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan perjuangan Kemerdekaan di masa lalu, serta kebersamaan dalam membangun Bangsa ini;
 - b. bahwa rasa Kebangsaan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan;
 - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta jiwa Nasionalisme yaitu Wawasan Kebangsaan, perlu dilaksanakan Pendidikan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Forum Penguatan pendidikan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan Wawasan kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN
PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Kabupaten dilaksanakan di ibukota Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Desa/Kelurahan dilaksanakan di Balai Desa/Kelurahan.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pasal 3

- (1) FPPK bertujuan memberdayakan dan menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.
- (2) FPPK bertujuan mewujudkan pendidikan kebangsaan guna mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.
- (3) FPPK bertujuan mewujudkan kesadaran masyarakat untuk membangun kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemerintah.
- (4) FPPK bertujuan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik dalam menata dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

- (1) FPPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan birokrasi.
- (2) FPPK memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 5

- (1) Pembentukan FPPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FPPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pembentukan FPPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati Ub.Camat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI FORUM
PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pasal 6

- (1) FPPK Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas, yaitu:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat dibidang Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum diaolog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang Penguatan Pendidikan Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penguatan Pendidikan Kebangsaan.

- (2) FPPK Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat dibidang Penguatan Pendidikan Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum diologi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan dibidang Penguatan Pendidikan Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPPK terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, dan keanggotaan FPPK terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten, Organisasi

kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, para pakar pendidikan dan instansi yang terkait.

- (2) Jumlah anggota FPPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan daerah setempat.
- (3) FPPK dipimpin oleh 1 (Satu) orang Ketua dan 1 (Satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Masa Kerja pimpinan FPPK selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Apabila salah satu pimpinan FPPK meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap dilakukan pemilihan kembali secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPPK, dibentuk Dewan Pembina FPPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan pembina FPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, yaitu:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan FPPK; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Dewan pembina FPPK di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan pembina FPPK di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

- (3) Pembentukan Dewan pembina FPPK di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan FPPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui instansi yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 11

Laporan Pembentukan FPPK dan Dewan Pembina FPPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPPK di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.

BAB VI

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pendanaan bagi penyelenggaraan FPPK dan Dewan Pembina FPPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan didanai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 NOPEMBER 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR